



K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

Nomor : 432/ 73 /III.D/DP-TB/2007

Tentang
Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala SMA Islam Terpadu Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Nomor LPI/SMA-IT/1/MBG/003/2007 Tanggal 10 Agustus 2007 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah ;
- Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 08 Nopember 2007;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Miftakhul Ulum Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan persetujuan Operasional SMA Islam Terpadu Miftakhul Ulum.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan: a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang;
b. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 06 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Miftakhul Ulum Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah:
- a) N a m a : SMA ISLAM TERPADU MIFTAKHUL ULUM.
b) NSS / NIS : 30212052519/305190
c) Alamat : Pasar Mahabang Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah (SMP ISLAM TERPADU MIFTAKHUL ULUM) tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2006/2007.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 19 Nopember 2007

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang



Drs. KHAIRI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 131658094

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).